



PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
TAHUN 2024**

LKJIP

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Jln. Bhayangkara, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Sofifi - Maluku Utara 97852

Telp (0921) 31328572, 3124298

www.pt-malukuutara.go.id, e-Mail: ptsp.ptmalut@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pereviu I



Mustajab, S.H., M.H.

Sofifi, 13 Februari 2025

Pereviu II



Yusriansyah, S.H., M.Hum

**CHECKLIST REVIU
 ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
 PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

No	Pernyataan	Checklist	
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP;	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja;	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja LKjIP yang memadai;	✓
		4. LKj telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan;	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan;	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai;	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan Lkj;	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja;	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya;	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait;	✓
		7. LKjIP bukan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya;	✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis;	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai;	✓
		4. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;	✓

		5. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja Utama;	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai;	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran;	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai;	✓
		10. IKU dan IK telah SMART;	✓

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatNya, laporan kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024 dapat tersusun tepat waktu.

Dalam rangka mengejawantahkan visi Mahkamah Agung RI: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dalam cetak biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035, Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI, telah menyusun rencana strategis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Maluku Utara menjadi pedoman dalam melaksanakan perubahan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Untuk memenuhi maksud Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE-31/M.PAN/XII/2004 Tentang Penetapan Kinerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan ini menguraikan capaian-capaian kinerja di Tahun 2024. Disamping itu, juga menguraikan capaian kinerja selama 5 (lima) Tahun terakhir, yaitu dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 beserta analisis keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja dan Analisis Penggunaan SDM serta Realisasi Anggaran. Hal ini dapat dilihat dalam BAB III, yaitu Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara ini, diharapkan menjadi alat ukur dan laporan Kinerja kepada para pemangku kepentingan terkait Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024. Dalam Penyusunan laporan kinerja ini, Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Untuk itu, sumbang saran dan kritik yang sifatnya membangun, sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini ke depan dan semoga bermanfaat, terima kasih.

Sofifi, 13 Februari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,



Sutaji

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN WEWENANG DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	4
D. ISU STRATEGIS	5
E. SISTEMATIKA LAPORAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	12
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DI LEVEL NASIONAL	37
C. REALISASI ANGGARAN	40
BAB IV PENUTUP	57
A. KESIMPULAN	57
B. REKOMENDASI	60

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HAL
2.1	Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	14
2.2	Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Maluku Utara	17
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Maluku Utara	18
2.4	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Maluku Utara	19
3.1	Pengukuran Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Maluku Utara	21
3.2	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	22
3.3	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024.....	24
3.4	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	27
3.5	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Dengan Tahun Sebelumnya	27
3.6	Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	29
3.7	Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara.....	31
3.8	Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi pada Tahun Sebelumnya	33
3.9	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	34
3.10	Persentase Salinan Putusan Banding yang dikirim ke pengadilan Pengaju tepat waktu	34
3.11	Persentase Salinan Putusan Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu Perbandingan beberapa tahun sebelumnya Tahun 2020-2024	35

3.12	Persentase Salinan Putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu Tahun 2020-2024	35
3.13	Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus yang dikirim ke pengadilan Pengaju tepat waktu Tahun 2020-2024	36
3.14	Perbandingan Kinerja dengan Targer Kinerja Jangka Menengah.....	37
3.15	Perbandingan Total Capaian Kinerja Tahun 2024 (Sumber Data Capaian Kinerja Badilum)	39
3.16	Capaian Kinerja Tahun 2024 PTA Maluku Utara	41
3.17	Realisasi Anggaran DIPA 01 tahun 2020-2024	41
3.18	Realisasi Anggaran DIPA 03 tahun 2020-2024	41
3.19	Realisasi Anggaran Biaya Proses Tahun 2020-2024	42
3.20	Target dan Realisasi Biaya Perkara Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara	43
3.21	Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan Formal	45
3.22	Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan Non Formal ..	45
3.23	Data Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Maluku Utara	46
3.24	Perubahan Budaya Kerja dan Pola Pikir	54

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	KETERANGAN	HAL
3.1	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024	25
3.2	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2024	28
3.4	Grafik Tingkat Pendidikan Formal Sumber Daya Manusia	45
3.5	Grafik Sumber Daya Manusia Tingkat Pendidikan Non Formal	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara	5
Gambar 2	Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara	51

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024, merupakan LKjIP kelima pada perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Dalam LKjIP ini tertuang hasil *reviu* terhadap indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus dan dikirim oleh Pengadilan Negeri pengaju sebagai pengadilan tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang dikenal dengan istilah “Upaya Hukum” Banding. Penyelesaian upaya hukum banding merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang merupakan sasaran strategis dan berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasinya.

Adapun pencapaian *output* dan *outcome* kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebesar 104,72%. Capaian Kinerja Tahun 2024 mengalami kenaikan dari Tahun 2023 sebesar 3,8%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menghasilkan perubahan terhadap target kinerja dan upaya untuk meningkat kinerja.

Adapun rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut sebagaimana dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	100%	100%	100%
- Perdata	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%
- Pidana khusus	100%	100%	100%
b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi :	37.5%	47%	125,33%
- Perdata	35%	39%	111,43%
- Pidana/Pidana khusus	40%	55%	137,5%
c. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan	94%	96,87%	103%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			109,43%
SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu :			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
- Pidana Khusus	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			100 %

Capaian Kinerja ini selalu dipantau secara berkala melalui :

1. Monitoring dan evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja melalui Aplikasi E-SAKIP KOMDANAS setiap bulan dan triwulan dengan cara pengukuran capaian kinerja dengan mengumpulkan data kinerja dari kepaniteraan setiap bulannya, dan melakukan pengukuran kinerja yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Maluku utara dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, setelah yakin dengan data dan pengukurannya, hasilnya kemudian diinput dalam aplikasi KOMDANAS.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja melalui rapat bulanan pada semua bagian organisasi, untuk melihat sejauh mana capaian kinerja dan apakah perlu dilakukan reviu terhadap capaian tersebut.
3. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan Menggunakan Aplikasi SMART dan Bappenas PP 39, yang dilaporkan setiap bulan, triwulan dan semesteran.

Naiknya tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku utara Tahun 2024 juga dirasakan dalam hal Pengelolaan Keuangan baik DIPA 01 maupun DIPA 03, di mana Pengadilan Tinggi Maluku Utara ditunjuk sebagai Koordiantor Wilayah, dan pada Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Maluku Utara masih dapat mempertahankan penghargaan Peringkat I (satu) untuk Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Terbaik di wilayah Provinsi Maluku Utara dan meraih peringkat II (dua) untuk Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori Pagu sedang se-Provinsi Maluku Utara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menerapkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2024, dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang secara teknis berpedoman pada:

1. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah;
2. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

6. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA-K/L) T.A. 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Tanggal 03 Juni 2022;

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan Pengadilan Tingkat Banding di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan hal ini juga merupakan menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. Kedudukan Pengadilan Tinggi

Kedudukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Sebagai Pengadilan Tingkat banding yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Propinsi Maluku Utara, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara diresmikan berdirinya pada Tanggal 5 Maret 2005, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara, meliputi 6 (enam) Pengadilan Negeri, yaitu:

- 1) Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA
- 2) Pengadilan Negeri Tobelo Kelas II
- 3) Pengadilan Negeri Soasio Kelas II
- 4) Pengadilan Negeri Labuha Kelas II
- 5) Pengadilan Negeri Sanana Kelas II
- 6) Pengadilan Negeri Bobong Kelas II

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Tinggi

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Maluku Utara bertugas dan berwenang :

- a. Mengadili perkara pidana dan perkara pidana tipikor dan perkara perdata di tingkat banding (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
- b. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya (Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
- d. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).


3. Fungsi Pengadilan Tinggi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi mempunyai 6 (enam) fungsi, sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan Administrasi Umum.
- d. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
- e. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;
- f. Fungsi Pelayanan Hukum, memberikan informasi dan layanan hukum bagi yang membutuhkan, termasuk tindak lanjut pengaduan baik di Pengadilan Tinggi Maluku Utara itu sendiri atau Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Maluku Utara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan :



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara

D. ISU STRATEGIS

Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai salah satu Pengadilan Tingkat banding dibawah Mahkamah Agung RI, merupakan kawal depan (*voorpost*) di wilayah hukumnya yang mempunyai tugas menangani perkara, harus mampu memberikan pelayanan prima (*excellent service*) bagi pencari keadilan. Sebagai *porvoost* (kawal depan) Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa mengadili perkara (upaya hukum) yang bersumber dari Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi 6 (enam) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Provinsi Maluku Utara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, terdapat dua isu strategis utama yang dihadapi Pengadilan Tinggi Maluku Utara selama tahun 2024, yakni sebagai berikut :

1. Pelaksanaan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang dituduh melakukan kejahatan. Keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum dan terwujudnya kepastian hukum. Sudah menjadi tugas utama Mahkamah Agung untuk mewujudkan hal ini.

2. Efektivitas pengelolaan Penyelesaian perkara.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Salinan putusan pengadilan memiliki peran yang vital dalam bersengketa di pengadilan. Lewat salinan putusan, dapat diketahui legal reasoning dibalik keputusan hakim dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Selain itu, salinan putusan pengadilan juga merupakan prasyarat bagi para pihak ketika hendak mengajukan upaya hukum. Sebab, bahan utama dalam menyusun memori kasasi adalah salinan putusan pada tingkat banding.

Dapat dibayangkan apa yang terjadi jika salinan putusan pengadilan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai ke tangan para pihak. Jika salinan putusan tak kunjung sampai ke tangan para pihak, ada peluang hilangnya kesempatan para pencari keadilan untuk mengajukan upaya hukum. Hal ini disebabkan adanya jangka waktu penyampaian memori banding atau kasasi. Atas hal tersebut, sudah seyogyanya salinan putusan sampai kepada para pihak yang bersengketa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini terdiri dari 4 bab, antara lain sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Berisi pendahuluan. Latar Belakang, Kedudukan, Wewenang dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Straategis serta Sistematika Laporan.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang berisi Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

3. BAB III Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional;
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran;
- 7) Analisis efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM).

4. BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara, serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. PKT 2024
2. REVIU PKT 2024
3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
4. REVIU RENSTRA 2020-2024
5. IKU 2024
6. SK
7. PENGUKURAN KINERJA, SKP, DAN PKP
8. STRUKTUR ORGANISASI
9. LAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2024
10. LAPORAN IKM 2024
11. LAPORAN PENILAIAN SAKIP PT TAHUN 2023
12. LAPORAN TLH PENILAIAN SAKIP PT TAHUN 2023
13. REWARD DAN PUNISHMENT
14. PENGHARGAAN PT
15. LAPORAN KETERLIBATAN PIMPINAN (RAPAT)
16. MONEV RENCANA AKSI DAN PENGUKURAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2010-2035 dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) Tahun 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechts idea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut ke mana Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat – *stakeholder/justitiabelen*.

Visi Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA YANG AGUNG

Visi Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan

Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya dalam melaksanakan aktivitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus di emban dan dilaksanakan. Adapun Misi Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Penjelasan Makna Misi:

- a. Misi pertama, **“Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Maluku Utara”**, maksudnya adalah bahwa syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), sertakemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

b. Misi kedua, **“Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan”**, maksudnya adalah Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

c. Misi ketiga, **“Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara”**. Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan.

Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- d. Misi keempat, ***“Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Maluku Utara”***. Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan Pencari keadilan. Tujuan diukur dengan menggunakan indikator: *Index responden* Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan, dapat mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
 - Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.
- 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara:
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

Tabel 2.1. Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Isu Strategis/ Sasaran	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja utama	Target Tahun 2020-2024					Langkah Strategis	Kebutuhan Regulasi
			2020	2021	2022	2023	2024		
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;	Penyederhanaan proses berperkara;	Persentase Peningkatan Perkara yang Diselesaikan Tepat waktu;	90	100	100	97	100	<p>Menyelenggarakan Tertib Administrasi Perkara berbasis elektronik;</p> <p>Terselenggaranya Sistem Informasi Perkara yang Tertib lengkap, sesuai dan terupdate serta mengakomodasi seluruh hal terkait perkara;</p> <p>Menyelenggarakan dan meningkatkan kemandirian dan kestabilan data dan jaringan;</p> <p>Memutuskan perkara tidak melebihi 3 bulan;</p> <p>Melakukan Penundaan sidang tidak melebihi 2 minggu;</p> <p>Menciptakan inovasi-inovasi untuk menunjang pelaksanaan tugas baik melalui revisi SOP maupun melalui aplikasi-aplikasi untuk pelayanan dan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;</p>	<p>SK tentang SOP yang terus di monitoring dan evaluasi perkembangan;</p> <p>SK terkait TIM SIP, baik petugas Pelaksana sampai dengan TIM MONEV;</p> <p>SK TIM terkait keamanan dan kestabilan Sumber daya, data dan Jaringan serta aplikasi SIP;</p> <p>Revisi SOP;</p>

	Peningkatan Kualitas Putusan;	persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;	80	80	55	37	37,5	<p>Meningkatkan kualitas putusan yang adil dan berkepastian hukum;</p> <p>Meningkatkan sumber daya manusia yang handal, berkompeten dan profesional;</p> <p>Mendorong terciptanya peradilan restorative atau perkara berakhir damai setelah putusan banding;</p>	<p>SK Penunjukkan TIM sosialisasi implementasi peradilan Restoratif;</p> <p>SK Majelis Hakim Tetap dan berdasarkan Kompetensi;</p> <p>Kebijakan menumbuhkembangkan secara efektif mediasi dan Diversi;</p> <p>SK Pembinaan dan Pengawasan oleh kepada yang berkompeten pada bidang penegakkan hukum yang pasti dan berkeadilan;</p>
	Peningkatan pelayanan kepada stakeholder dan Pengguna layanan Pengadilan;	Indeks Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding;	90	92	95	94	94	<p>Menyelenggarakan publikasi layanan dari bersifat fisik sampai dengan elektronik yang dapat diakses masyarakat dengan mudah;</p> <p>Menyediakan fasilitas implementasi layanan yang dapat dimanfaatkan Pengguna Layanan dengan mudah;</p>	<p>SK SOP Pelayan yang transparant,</p> <p>SK Standar Layanan Pengadilan;</p> <p>Maklumat Layanan;</p> <p>SK terkait PTSP;</p> <p>SK layanan khusus difable;</p> <p>SK terkait akses informasi Pubilk SOP Pengaduan;</p> <p>Kebijakan terhadap Sarana-prasarana Layanan Umum;</p> <p>Akses masyarkat untuk menilai Pengadilan (Survey);</p>

								Menyediakan produk layanan yang mudah, murah atau Cuma-cuma, tepat dan cepat;	Kebijakan Paltform sebagai bagian dari wadah kepada masyarakat supaya dapat berinteraksi dengan pengadilan;
								Menyediakan fasilitas layanan yang bermartabat, humanis, lengkap didasri budaya kerja 5R dan 5S;	Kebijakan Layanan terkait PTSP didasri budaya kerja 5 S 5 R layanan prima yang terus di MONEV setiap saat;
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum;	Persentase Salinan Putusan yang dsikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;	100	100	100	100	100	Menayangkan putusan secara cepat dengan mengupload pada hari itu juga (<i>one day publish</i>); Meningkatkan pengiriman Salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu; Memastikan tersedianya sarana prasarana pendukung;	Kebijakan terkait SOP Standar Layanan Pengadilan; Kebijakan terkait kemanan dan kelancarean pengiriman data;

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Maluku Utara memuat angka target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024 diambil dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra selama 5 (lima) tahun yang telah direviu secara berkala. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement* atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja). Pada Tahun 2024, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah memiliki

rencana kinerja Tahun 2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Maluku Utara

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi: - Perdata - Pidana / Pidana Khusus	30 % 10 %
		c. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	94 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu: - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan Rencana Kinerja

Tahun 2024 telah diperjanjikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditandatangani antara Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Direktur Jenderal Badan peradilan umum Mahkamah Agung RI sebagai atasan langsung sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Maluku Utara

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi: - Perdata - Pidana / Pidana Khusus	30 % 10 %
		c. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	94 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu: - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %

Dalam Tahun 2024 setiap triwulan dilakukan pengukuran kinerja, dan berdasarkan pengukuran kinerja tersebut, telah dilakukan reviu perjanjian kinerja sebanyak satu kali, yaitu:

Tabel 2.4 Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Maluku Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	
		Perdata	100 %
		Pidana	100 %
		Pidana Khusus	100 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:	
		Perdata	35 %
		Pidana/ Pidana Khusus	40 %
		Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	94 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu:	
		Perdata	100 %
		Pidana	100 %
		Pidana Khusus	100 %

1. Sasaran Strategis Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel:

- a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu baik itu perkara Perdata, maupun Pidana Khusus, yang terdiri dari Pidana Tipikor dan Pidana Anak dapat diselesaikan tepat waktu 100% sesuai target yang telah ditetapkan, maka target masing-masing 100% dengan sendirinya terlaksana secara tepat dan pasti.
- b) Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi masing-masing awalnya ditargetkan untuk perkara perdata 30%, Pidana dan Pidana Khusus 10%, namun pada pengukuran kinerja triwulan I target tersebut dapat dicapai jauh melebihi target, mengingat upaya hukum tersebut tidak bisa diprediksi karena menyangkut hak tiap pihak untuk melakukan upaya hukum, karena jika ada satu pihak

yang puas dengan hasil putusan banding tidak menutup kemungkinan pihak yang satunya akan mengajukan upaya hukum, untuk itu direviu menjadi masing-masing perkara perdata dinaikan targetnya menjadi 35%, Pidana dan Pidana Khusus dinaikkan menjadi 40%, namun hal ini menyangkut prediksi yang bersifat hipotesis yang realitasnya masih tergantung dari perkembangan kenyataan yang terlaksana.

Target untuk perkara yang tidak mengajukan Kasasi di atas merupakan suatu prediksi yang bersifat hipotesis tergantung dari kemauan para pihak, sehingga sangat tergantung pada realitas di lapangan.

- c) Index responden pada peradilan tingkat pertama yang puas pada pelayanan Peradilan Tingkat Banding ditargetkan 94% sebagai angka Persentase yang cukup memadai namun demikian Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengharapkan realitas Persentasenya lebih bagus atau lebih dari 94%, sehingga capaian yang diharapkan bisa mendapat nilai Persentase lebih tinggi yaitu 100%.
Kedepannya target akan ditingkatkan sesuai upaya Pengadilan Tinggi Maluku Utara meningkatkan kualitas pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan atau Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

2. Peningkatan Efektifitas Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Pengiriman Salinan Putusan pada Pengadilan Negeri pengaju masing-masing ditargetkan 100% sesuai SOP penyelesaian perkara yang memberikan pengertian penyelesaian perkara sampai dengan tingkat minutasasi adalah termasuk pengiriman berkas perkara dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara ke pengadilan negeri pengaju secara riil terlaksana secara tepat dan disiplin, pada hari itu juga pada saat sidang pembacaan putusan. Dengan demikian pengiriman kembali salinan berkas putusan ke pengadilan negeri pengaju tepat waktu secara riil terlaksana secara baik.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA 2024

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ke empat dari Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs*, *outputs*, *outcomes*, *benefits* dan *impacts*, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Maluku Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100%	100%	100 %
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi: - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	37,5%	47%	125,33 %
		c. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding;	94%	96,87%	103%

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu:			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Pidana Khusus	100%	100%	100%

$$*Capaian = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rata-rata capaian sasaran strategis untuk 2 (dua) sasaran, 4 (empat) indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 100%. Capaian 4 (empat) indikator pada sasaran ini dapat dilihat secara detil, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Pidana Khusus	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:			
		- Perdata	35%	39 %	111,42 %
- Pidana / Pidana Khusus	40%	55 %	137,5 %		
		c. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan;	94%	96,87%	103%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu:			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Pidana Khusus	100%	100%	100%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran strategis “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel”, merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan khususnya di Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu :

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- 2) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
- 3) Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi;


a) Sasaran Strategis 1 – Indikator Kinerja (a): Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat banding adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari Bulan November tahun sebelumnya sampai dengan Bulan Januari di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan November di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Perbandingan Kinerja Persentase Perkara diselesaikan tepat waktu dengan beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 3.3 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Tahun	Jenis Perkara	Perkara yang Diselesaikan	Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	Perdata	46	46	100%	100%	100%
	Pidana	77	77	100%	100%	100%
	Pidana Khusus	17	17	100%	100%	100%
2023	Perdata	56	55	95%	98%	103,15%
	Pidana	85	85	97%	100%	103%
	Pidana Khusus	19	19	97%	100%	103%
2022	Perdata	35	35	100%	100%	100%
	Pidana	47	47	100%	100%	100%
	Pidana Khusus	20	20	100%	100%	100%
2021	Perdata	38	38	100%	100%	100%
	Pidana	44	44	100%	100%	100%
	Pidana Khusus	7	7	100%	100%	100%
2020	Perdata	49	45	90%	91,84%	102,04%
	Pidana	53	50	90%	94,33%	104,38%
	Pidana Khusus	8	8	90%	100%	111,11%



Grafik 3.1 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di Tahun 2024 adalah sebanyak 140 perkara, dengan rincian perkara Perdata 46 perkara, Pidana 77 perkara, Pidana Khusus yaitu Tipikor dan perkara Pidana Anak 17 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dan capaiannya sebesar 100%. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2021 sampai dengan 2023 mencapai target dengan nilai capaian kinerja 100% dan pencapaian targetnya konsisten sejak tahun 2020.

Secara umum, rata-rata capaian persentase penyelesaian perkara (Pidana Biasa, Perdata, Pidana Khusus) sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berturut-turut adalah sempurna karena capaian sesuai target.

Untuk meningkatkan indikator persentase penyelesaian perkara yang tepat waktu, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah berupaya menerapkan berbagai kebijakan antara lain:

- 1) Komitmen bersama seluruh aparat Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang terkait untuk menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan

Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasi. Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Proses Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2024 untuk perkara Perdata diselesaikan selama 11 hari hingga 35 hari, Pidana diselesaikan selama 2 hari hingga 35 hari, Pidana Khusus:

- Pidana Anak diselesaikan selama 7 hari hingga 9 hari dan Perkara Tipikor diselesaikan selama 22 hari hingga 55 hari.
- 2) *Standard Operating Procedure* (SOP/Prosedur Operasi Standar) penyelesaian perkara telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melakukan Reviu SOP penyelesaian perkara perkara baik Pidana, Perdata, dan Tipikor dan Pidana Anak.
 - 3) Monitoring dan evaluasi terhadap penginputan data perkara untuk setiap tahapan proses perkara pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tepat waku yaitu *one day publish*.

b) Sasaran Strategis 1 – Indikator Kinerja (b): Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus tahun berjalan. Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. Pada tahun 2024 capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2024	Perdata	46	28	18	35	39%	111,43%
	Pidana / Pidana Khusus	94	42	52	40	55%	137,5%
2023	Perdata	56	37	19	50%	43%	85,71%
	Pidana	85	39	46	50%	58%	115,29%
	Pidana Khusus	19	18	1	10%	11%	110%

Perbandingan Kinerja Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 3.5 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2024	140	70	70		50%	
2023	160	94	66	36,66%	37.33%	101,83%
2022	102	60	42	72%	43 %	55 %
2021	96	59	37	80%	39%	48,18%
2020	104	37	67	80%	64,42%	80,52%



Grafik 3.2 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2024

- 1) Pada tahun 2024 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 70 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 140 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk perkara Perdata sebanyak 39%, yaitu sebanyak 18 perkara dari 46 perkara perdata yang putus, sehingga capaiannya sejumlah 111,43% untuk perkara Pidana dan Pidana Khusus realisasinya sejumlah 55%, yaitu sebanyak 52 perkara dari 94 perkara pidana dan pidana khusus yang putus, sehingga dan capaiannya 137,5%.
- 2) Jika dibandingkan tahun 2023, realisasi dan capaian untuk perkara perdata jauh meningkat sehingga capaian kinerjapun meningkat menyentuh angka 96 %.
- 3) Realisasi dan capaian untuk perkara pidana meningkat dari tahun sebelumnya dengan capaian 100%.
- 4) Realisasi dan capaian untuk perkara pidana khusus meningkat dari tahun sebelumnya dengan capaian 100 %.
- 5) Untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, tidak bisa diprediksi karena menyangkut hak-hak dari para pihak yang berperkara untuk mengajukan upaya hukum.

c) Sasaran Strategis 1 – Indikator Kinerja (c): Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

1. Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus \geq 80.
2. Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini pada tahun 2024 terdiri dari 9 komponen, sebagai berikut: (1) Persyaratan; (2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur; (3) Waktu Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; (6) Kompetensi Pelaksana; (7) Perilaku Pelaksana; (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; (9) Sarana dan Prasarana.
3. Hasil survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	Target	Realisasi	Capaian
2024	199	199	94%	96,87%	103,05%
2023	221	221	94%	96,08%	102,21%

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data diatas ini, realisasi indeks persepsi stakeholder Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebesar 96,87%. Realisasi tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan capaian indikator di atas adalah 103,05%. Survei

indeks kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1) Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3) Waktu Penyelesaian

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4) Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat dan dituangkan dalam SK Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk perkara perdata, sedangkan untuk perkara pidana tidak dipungut biaya apapun.

5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6) Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7) Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Tabel 3.7 Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara

No	Ruang Lingkup	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Rata-Rata	Kategori
1	Persyaratan Pelayanan	3,89	3,84	3,94	3,87	3,89	Sangat Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,89	3,84	3,94	3,86	3,88	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,85	3,80	3,84	3,80	3,82	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif pelayanan	3,90	3,86	3,94	3,89	3,90	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis layanan	3,87	3,86	3,94	3,82	3,87	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelayanan	3,80	3,91	3,88	3,80	3,85	Sangat Baik

7	Perilaku Pelaksana	3,83	3,86	3,91	3,80	3,85	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan	3,87	3,82	3,88	3,86	3,86	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,97	4,00	4,00	3,92	3,97	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 4)		3,87	3,87	3,92	3,84	3,88	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 100)		96,86	96,65	97,92	96,06	96,87	Sangat Baik

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data survei ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk periode Januari-Desember 2024 sebesar 96,87 dan berada pada kategori “Sangat Baik”. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Persyaratan Pelayanan dengan jenis pelayanannya di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,89 berada pada kategori Sangat Baik.
- 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,88 berada pada kategori Sangat Baik.
- 3) Waktu pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,82 pada kategori Sangat Baik.
- 4) Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,90 pada kategori Sangat Baik.
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,87 pada kategori Sangat Baik.
- 6) Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,85 pada kategori Sangat Baik.
- 7) Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,85 pada kategori Sangat Baik.
- 8) Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,86 pada kategori Sangat Baik
- 9) Kualitas Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,97 pada kategori Sangat Baik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan peringkat ruang lingkungannya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup ruang lingkup “Sarana dan Prasarana”.

Dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat didapat capaian sebesar 103,05% hal ini sesuai target yang ditetapkan sebesar 94% dengan realisasinya 96,87%.

Perbandingan Kinerja indeks Persepsi Kepuasan stakeholder terhadap Layanan Peradilan dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.8 Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi pada Tahun Sebelumnya

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	Target	Realisasi	Capaian
2024	199	199	94%	96,87%	103,05%
2023	221	221	94%	96,08%	102,21%
2022	317	302	90%	95,36%	105,95%
2021	161	153	90%	95,22%	100%
2020	100	90	90%	90%	100%
2019	60	55	89%	91,15%	102,41%

Capaian tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya mencapai lebih dari yang ditargetkan.



Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara” merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara. Sasaran ini diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

Rincian capaian tahun 2024 setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %

a) Sasaran Strategis 2 – Indikator Kinerja (a): Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan. Rincian capaian pada Indikator ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju Tahun 2024.

Tabel 3.10 Persentase Salinan Putusan Banding yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

No	Pengadilan Negeri Pengaju	Salinan Putusan Pidana yang Dikirimkan	Salinan Putusan Pidana Anak yang Dikirimkan	Salinan Putusan Pidana Tipikor yang Dikirimkan	Salinan Putusan Perdata yang Dikirimkan
1	PN Ternate	23	1	15	23
2	PN Soasio	17	1	-	6
3	PN Tobelo	11	-	-	9
4	PN Labuha	11	-	-	7
5	PN Sanana	13	-	-	1
6	PN Bobong	2	-	-	-
	Jumlah	77	2	15	46

Tabel 3.11 Persentase Salinan Putusan Perdata Yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu Perbandingan beberapa tahun sebelumnya Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	46	46	100%	100%	100%
2023	56	56	100%	100%	100%
2022	35	35	100%	100%	100%
2021	96	96	100%	100%	100%
2020	45	45	100%	100%	100%

Jumlah perkara perdata yang putus pada tahun 2024 adalah sebanyak 46 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 46 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 100%. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengirimkan salinan putusan perkara ke pengadilan pengaju 1 (satu) hari setelah perkara putus, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengirim salinan putusan perkara perdata tersebut selalu tepat waktu.

Jika dibandingkan dengan 4 (empat) tahun belakang yaitu tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 nilai capaian dan realisasi selalu mencapai target 100%. Kondisi ini menunjukan efektifitas Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pengiriman salinan putusan perkara perdata ke Pengadilan Pengaju.

Capaian-capaian tersebut dapat berhasil karena adanya komitmen bersama dari Apartur Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang terkait untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab dan sesuai SOP maing-masing.

Tabel 3.12 Persentase Salinan Putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	77	77	100%	100%	100%
2023	85	85	100%	100%	100%
2022	47	47	100%	100%	100%
2021	47	47	100%	100%	100%
2020	50	50	100%	100%	100%

Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2024 adalah sebanyak 77 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 77 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 100%. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengirimkan salinan putusan perkara pidana ke pengadilan pengaju 1 (satu) hari setelah perkara putus, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengirim salinan putusan perkara pidana tersebut selalu tepat waktu.

Jika dibandingkan dengan 4 (empat) tahun belakang yaitu tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 nilai capaian dan realisasi selalu mencapai target 100%. Kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pengiriman salinan putusan perkara pidana ke Pengadilan pengaju.

Capaian-capaian tersebut dapat berhasil karena adanya komitmen bersama dari Aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang terkait untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab dan sesuai SOP masing-masing.

Tabel 3.13 Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus Yang dikirim ke pengadilan Pengaju tepat waktu Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	17	17	100%	100%	100%
2023	19	19	100%	100%	100%
2022	20	20	100%	100%	100%
2021	7	7	100%	100%	100%
2020	8	8	100%	100%	100%

Jumlah putusan perkara pidana khusus yaitu Tipikor dan Pidana Anak pada tahun 2024 adalah sebanyak 17 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 17 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 100%. Pengiriman Salinan Putusan

perkara Pidana Khusus Pada umumnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengirimkan Salinan putusan perkara Pidana Khusus Ke pengadilan pengaju 1 (satu) hari setelah perkara putus, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu.

Jika dibandingkan dengan 4 (empat) tahun belakang yaitu tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 nilai capaian dan realisasi selalu mencapai target 100%. Kondisi ini menunjukan efektifitas Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pengiriman salinan putusan Pidana Khusus ke Pengadilan pengaju.

Capaian-capaian tersebut dapat berhasil karena adanya komitmen bersama dari Aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang terkait untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab dan sesuai SOP maing-masing.

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DI LEVEL NASIONAL

Perhitungan capaian kinerja tidak hanya dilakukan dengan membandingkan antara tahun saja, tetapi capaian kinerja dapat dikatakan lebih berhasil jika mampu disandingkan dengan level nasional, Adapun perbandingan capaian kinerja yang diperoleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan beberapa Pengadilan Tinggi tergambar di tabel berikut :

*Tabel 3.14 Perbandingan Total Capaian Kinerja Tahun 2024
(Sumber Data Capaian Kinerja Nasional Badilum)*

SASARAN STRATEGIS 1						
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL						
INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024					
	PT MALUKU UTARA	PT PALEMBANG	PT ACEH	PT JOGJAKARTA	PT PALU	
a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :					
	- Perdata	100%	99%	102%	99%	100%
	- Pidana	100%	100%	102%	100%	100%
	- Pidana khusus	100%	100%	102%	100%	100%
b.	Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	125%	78%	89%	108%	98%

c.	Index Responden Peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	103%	105%	100%	101%	103%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS I		105,6%	96,4%	100,8%	101,4%	100,2%
SASARAN STRATEGIS 2						
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA						
INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2024				
		PT MALUKU UTARA	PT PALEMBANG	PT ACEH	PT JOGJAKARTA	PT PALU
A.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100%	100% 100% 100%	101% 101% 101%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 2		100%	100%	101%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		102,8%	98,2%	100,9%	100,7%	100,1%

NO	SATKER	NILAI TOTAL CAPAIAN 2024
1.	MAHKAMAH AGUNG RI	144,19%
2.	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	102,8%
3.	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	98,2%
4.	PENGADILAN TINGGI ACEH	100,9%
5.	PENGADILAN TINGGI JOGJAKARTA	100,7%
6.	PENGADILAN TINGGI PALU	100,1%

Dari data di atas dapat dianalisis bahwa, Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mampu bersaing dengan Pengadilan Tinggi yang lain, bahkan untuk level nasional, yakni Mahkamah Agung RI. Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tahun 2024 meraih capaian diatas 100%, di bandingkan dengan capaian kinerja Pengadilan Tinggi yang lain. Harapannya semoga di 2025 ini nilai capaiannya bisa lebih baik dari tahun Sebelumnya sehingga mampu memberikan dampak positif dalam efektifitas dan efisiensi pelayanan Peradilan.

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Tahun 2024 PTA Maluku Utara

Sasaran 1 – Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;	75%	83%	110%
3	Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Maluku Agama Utara;	85%	93,44%	109,93%
	Rata-rata capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;	106,65%		

Sasaran 2 – Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	100%	100%	100%
	Rata-rata capaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan 100% penyelesaian perkara;	100%		

NO	INDIKATOR	PT MALUKU UTARA	PTA MALUKU UTARA
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana khusus	100% 100% 100%	100%
2.	Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	125%	110%
3.	Index Responden Peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	103%	109,93%
4.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100%	100%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN		103,5%	105%

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa total capaian kinerja PT Maluku Utara pada tahun 2024 lebih kecil 1,5 poin dari capaian kinerja PTA Maluku Utara. Harapannya semoga di 2025 nanti nilai capaiannya bisa lebih baik dari tahun Sebelumnya sehingga mampu memberikan dampak positif dalam efektifitas dan efisiensi pelayanan Peradilan.

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengelola 2 (dua) DIPA yakni DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Alokasi anggaran untuk Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2024, adalah sebagai berikut:

DIPA (01)	Kode Satker 664522	Rp. 11,256,007,000
DIPA (03)	Kode Satker 664523	Rp. 216,290,000

Pagu Anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2024 untuk DIPA 01 adalah awalnya sebesar Rp12,677,116,000,- (Dua belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah) namun dalam perjalanan mengalami revisi anggaran karena terjadi penyesuaian anggaran belanja pegawai dan mendapat ABT sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan ada pengurangan belanja pegawai karena adanya mutasi pegawai sehingga pagu anggaran menjadi Rp11,256,007,000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ribu rupiah). Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp11,206,039,512,- (Dua belas milyar seratus lima belas juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 99,56%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi pada tahun anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2024 mengalami peningkatan, dikarenakan adanya optimalisasi anggaran sehingga terjadi peningkatan sebesar 4 %

Untuk Pagu Anggran DIPA 03 Anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2023 adalah sebesar Rp216,290,000,- (Dua Ratus enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) pagu DIPA 03 pada tahun 2023 mengalami banyak penurunan anggaran, karena pada tahun 2023, anggaran untuk Kegiatan Bimtek Teknis untuk kepaniteraaran sudah tidak ada lagi. Adapun realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 216,270,556 atau sebesar 99,99%. Sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan merupakan penyerapan tertinggi yang bisa dicapai karena telah dilakukan optimalisasi lewat revisi pok pada akun-akun yang terdapat kelebihan anggaran.

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2020-2024, baik DIPA 01 maupun DIPA 03 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran DIPA 01 tahun 2020-2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2024	11,256,007,000	11,206,039,512	99,56%
2	2023	12,733,561,000	12,115,430,700	95,15%
3	2022	13.642.500.000	13.598.938.961	99,68%
4	2021	15.507.834.000	15.278.550.517	98,52%
5	2020	22.240.072,000	21.724.338.985	97,68%

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran DIPA 03 tahun 2020-2024

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2024	216,290,000	216,270,556	99,99%
2	2023	216,290,000	216,276,637	99,99%
3	2022	287.553.000	219.223.000	76,24%
4	2021	341.023.000	324.989.529	95,30%
5	2020	219.223.000	204.248.539	93,17%

Adapun Realisasi biaya perkara perdata yang dibiayai oleh para pihak, tahun 2024 sebanyak 58 perkara, sebesar Rp.8.700.000,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Biaya Proses Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Perkara		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
		Masuk	Putus			
1	2024	41	46	6.290.000	6.250.000	99,36%
2	2023	58	56	8.800.000	8.660.000	98,41%
3	2022	37	35	5.610.000	5.510.000	98,22%
4	2021	41	42	6.230.000	6.170.000	99,04%
5	2020	47	45	7.090.000	7.010.000	98,87%

Adapun Realisasi biaya perkara perdata yang dibiayai oleh para pihak, tahun 2024 sebanyak 41 perkara, sebesar Rp. 6.290.000,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Biaya Proses Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Perkara		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
		Masuk	Putus			
1	2024	41	46	6.290.000	6.250.000	99,36%
2	2023	58	56	8.800.000	8.660.000	98,41%
3	2022	37	35	5.610.000	5.510.000	98,22%
4	2021	41	42	6.230.000	6.170.000	99,04%
5	2020	47	45	7.090.000	7.010.000	98,87%

Adapun penggunaan biaya perkara perdata tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 1539/KPT.W28-U/SK.HK.1.2.5/IX/2023 dialokasikan penggunaan untuk setiap perkara diantaranya biaya Materai Rp.10.000,- Redaksi Rp.10.000,- dan Biaya Pemberkasan Rp.130.000,-. Kemudian dari jumlah perkara tersebut di atas, penggunaan biaya materai sejumlah Rp.460.000,- biaya Redaksi sejumlah Rp.460.000,- dan Biaya Pemberkasan sejumlah Rp.5.330.000,-.

Realisasi biaya perkara perdata tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi dua tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena jumlah perkara perdata yang meningkat pula dan ada 4 perkara perdata yang masuk di Bulan Desember 2024, 2 diantaranya masuk di akhir Desember 2024 sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut dan menjadi sisa perkara di awal tahun 2025, sehingga itu bukan menjadi ukuran kinerja, karena belum melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sesuai SOP penyelesaian perkara.

D. EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi Anggaran hanya dihitung untuk perkara Pidana dan Pidana Tipikor, dikarenakan termuat dalam DIPA Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024. Efisiensi biaya perkara dapat dilihat pada table berikut:

*Tabel 3.20 Target dan Realisasi Biaya Perkara Tahun 2023
Pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara*

Jenis Perkara	Target Perkara	Target Biaya per Perkara (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Perkara	Realisasi Biaya per Perkara (Rp)
Pidana	46	671.681	30.897.356	77	401.264
Pidana Tipikor	30	847.000	17.384.800	17	1.022.683
TOTAL	76	635.291	48.282.156	94	513.634

Dari table di atas dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi biaya per perkara sebesar Rp269.998,- pada perkara pidana. Namun, untuk perkara tipikor masih belum efisiensi penggunaannya. Secara keseluruhan, dengan anggaran kegiatan perkara hukum perseorangan yang dianggarkan sebesar Rp.48.290.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditargetkan untuk penyelesaian 78 perkara pidana dan pidana tipikor, Pengadilan Tinggi Maluku Utara berhasil menyerap Rp.48.282.156,- (empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah) untuk menangani 94 perkara pidana dan pidana tipikor dengan biaya per perkara sebesar Rp.513.634,- dari semula Rp. 635.291,-. Dengan demikian telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran per perkara sebesar Rp. 121.657,-

E. ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana, perkara perdata dan perkara tindak pidana korupsi di Tingkat Banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Dalam menunjang optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, ketersediaan Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa ada rasio rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan ataupun pekerjaan, jumlah SDM sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiennya penyelesaian pekerjaan, ketidak tepatan dalam penyediaan SDM dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya penyelesaian pekerjaan Dalam hal penyelesaian perkara.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada dasarnya, Sumber Daya Manusia berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Berangkat dari itu maka sangat pentinglah SDM dimaksud untuk diutamakan diperhatikan pengelolaannya dengan baik, baik untuk ketersediannya maupun kompetensinya.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan hal yang penting pula dalam mendukung capaian dan sasaran organisasi, dalam menghadapi derasnya perkembangan teknologi, organisasi tidak bisa lagi diam berpangku tangan sudah pasti akan terlindas oleh jaman, pada era sekarang ini bisa dibbilang tidak bisa orang atau organisasi tidur ditengah hiruk pikuknya perkembangan disegala bidang, ketersediaan sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi sangat diperlukan, era *one touch one service* butuh kemampuan untuk mengelola dengan baik dan terus menerus dan konsisten.

Sumber Daya Manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai mahluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya. Sumber daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara meliputi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan PPNNP.

1. Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM)


Klasifikasi kompetensi aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara berdasarkan tingkat pendidikan dan bidang keahliannya, antara lain :

a) Komposisi aparatur berdasarkan tingkat pendidikan formal

Tabel 3.21 Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	S-3	1
2.	S-2	12
3.	S-1	20
4.	D-3	5
5.	SMA / SLTA	2
Total		40

Grafik 3.3 Grafik Tingkat Pendidikan Formal Sumber Daya Manusia




b) Komposisi aparatur berdasarkan tingkat pendidikan dan latihan non formal

Tabel 3.22 Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan Non Formal

No.	Pendidikan dan Latihan	Jumlah
1.	Diklat Prajabatan / Pelatihan Dasar Pegawai	39
2.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas / Diklatpim IV	7
3.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator / Diklatpim III	2
4.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II/ Diklatpim II	1
5.	Diklat Teknis	16
6.	Diklat Fungsional	0
Total		65

Grafik 3.4 Grafik Sumber Daya Manusia Tingkat Pendidikan Non Formal



2. Keadaan Sumber Daya Manusia

Tabel 3.23. Data Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Maluku Utara



No	Nama Bagian	Nam Sub Bagian	Nama Jabatan	Jumlah SDM yang Seharusnya (ideal)	Keadaan SDM yang Tersedia Saat ini	Jumlah SDM yang Dibutuhkan	Ket.
1	-	-	Ketua	1	1	0	Sesuai
2	-	-	Wakil ketua	1	0	1	Kurang
3	-	-	Panitera	1	1	0	Sesuai
4	-	-	Sekretaris	1	1	0	Sesuai
5	-	-	Hakim Tinggi	23 (sesuai Buku 1 Mahkamah Agung RI)	7	16	Kurang
6	-	-	Hakim Ad Hoc	2	2	0	Sesuai
7	Perencanaan dan Kepegawaian	-	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	1	1	0	Sesuai
8	Perencanaan dan Kepegawaian	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	1	1	0	Sesuai
9	Perencanaan dan Kepegawaian	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Penata Layanan Operasional	1	0	1	Kurang
10	Perencanaan dan Kepegawaian	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Pengelola Data dan Informasi	1	1	0	Sesuai
11	Perencanaan dan Kepegawaian	Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	1	1	0	Sesuai
12	Perencanaan dan Kepegawaian	Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Penata Layanan Operasional	3	2	1	Kurang


13	Perencanaan dan Kepegawaian	Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Pengelola Data dan Informasi	1	1	0	Sesuai
14	Perencanaan dan Kepegawaian	Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1	Kurang
15	Bagian Umum dan Keuangan	-	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	1	1	0	Sesuai
16	Bagian Umum dan Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	1	1	0	Sesuai
17	Bagian Umum dan Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Penata Layanan Operasional	2	2	0	Sesuai
18	Bagian Umum dan Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Pengelola Data dan Informasi	1	0	1	Kurang
19	Bagian Umum dan Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	1	1	0	Sesuai
20	Bagian Umum dan Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Penata Layanan Operasional	3	1	2	Kurang
21	Bagian Umum dan Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pengelola Data dan Informasi	1	1	0	Sesuai
22	Bagian Umum dan Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Operator Layanan Operasional	6	0	6	Kurang
23	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Perdata	Panitera Muda Perdata	1	1	0	Sesuai
24	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Perdata	Analisis Perkara Peradilan	2	2	0	Sesuai
25	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Perdata	Pengelola Penanganan Perkara	1	0	1	Kurang
26	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Perdata	Operator Layanan Operasional	1	0	1	Kurang
27	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Khusus Tipikor	Panitera Muda Khusus Tipikor	1	1	0	Sesuai
28	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Khusus Tipikor	Analisis Perkara Peradilan	2	1	1	Kurang
29	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Khusus Tipikor	Pengelola Penanganan Perkara	1	0	1	Kurang
30	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Khusus Tipikor	Operator Layanan Operasional	1	0	1	Kurang
31	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Pidana	Panitera Muda Pidana	1	1	0	Sesuai
32	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Pidana	Analisis Perkara Peradilan	2	1	1	Kurang
33	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Pidana	Pengelola Penanganan Perkara	1	1	0	Sesuai
34	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	1	1	0	Sesuai
35	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Hukum	Analisis Perkara Peradilan	1	1	0	Sesuai


36	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Hukum	Pengelola Penanganan Perkara	1	1	0	Sesuai
37	Kesekretariatan	-	Fungsional Arsiparis	2	1	1	Kurang
38	Kepaniteraan	-	Panitera Pengganti	6	1	5	Kurang
39	-	-	PPNPN / Tenaga Honorer	12	12	0	Sesuai

Berdasarkan tabel diatas Pengadilan Tinggi Maluku Utara saat ini memiliki jumlah sumber daya manusia sebanyak 51 orang yang terdiri dari 10 orang hakim, 29 orang pegawai dan 12 PPNPN. Jumlah tersebut masih sangat kurang apabila semua jabatan pelaksana harus terisi secara lengkap dan kekurangan sumber daya manusia yang harus di penuhi adalah 17 orang hakim dan 52 pegawai.

3. Pohon Kinerja







Gambar 2. Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara

4. Budaya Kerja dan Pola Pikir

Budaya kerja merupakan wujud dari upaya membangun *good governance* yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas kerja dan juga pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam organisasi unsur SDM dan sistem merupakan dua unsur yang bersifat dapat berjalan secara baik dan aktif atau sebaliknya. Sehingga kondisi organisasi dengan budaya kerja yang bisa bersifat fluktuaktif demikian diperlukan solusi pemecahan agar budaya kerja organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien dalam aktivitas kinerja pada upaya mencapai tujuan organisasi. Budaya kerja organisasi tersebut harus didesain, dibangun, dikonstruksi, dengan membangun SDM dan sistem secara efektif dan efisien untuk mencapai tingkatan kedisiplinan budaya kerja organisasi yang berkualitas tinggi.

Aspek kedisiplinan budaya kerja organisasi sebagai prima causa dan unsur penting terhadap SDM dan sistem organisasi, dalam organisasi melaksanakan aktivitas dan mencapai tujuan, sehingga kedisiplinan budaya kerja terhadap SDM dan sistem organisasi harus berjalan atas seluruh aspek dan fungsi manajemen organisasi dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, guna pencapaian kinerja dan tujuan organisasi secara baik, efektif dan efisien.



Dalam upaya meningkatkan Budaya Kerja dan Pola Pikir Aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam mewujudkan *good governance* Pengadilan Tinggi Maluku Utara melaksanakan kegiatan-kegiatan Antara lain :




Sosialisasi Budaya Kerja dan Pola Pikir yang disampaikan secara berkala oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang dilaksanakan pada Senin, 22 Januari 2024 di ruang rapat Lt.2 Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

- a) Menetapkan Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Surat Keputusan Nomor: 1392/KPT.W28.U/OT1.2/VII/2024 tanggal 7 Agustus 2024.
- b) Perubahan budaya kerja dan pola pikir pada tabel di bawah ini :

PERUBAHAN BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Tabel 3.24. Perubahan Budaya Kerja dan Pola Pikir

NO	JENIS PERUBAHAN	KONDISI	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Naskah Dinas & Dokumen di Lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara	<p>Sebelum menerapkan Tanda Tangan Elektronik, naskah dinas dan dokumen yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara masih ditandatangani secara manual, yang tidak efisien dari segi waktu serta penggunaan kertas (apabila terdapat kesalahan pengetikan atau terdapat koreksi dari pimpinan).</p> 	<p>Sesudah menerapkan Tanda Tangan Elektronik, naskah dinas dan dokumen yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara lebih efisien dari sisi waktu serta memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah. Efisiensi penggunaan kertas serta arsip surat tersimpan dengan aman di situs SIMAR (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI)</p> 

<p>2</p> <p>Penerapan Data Center di Lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara</p>	 <p>Sebelum membuat Data Center, file kerja dari masing-masing pegawai tersimpan di PC/Laptop masing-masing. Sehingga apabila PC/Laptop mengalami kendala kerusakan, file kerja tidak memiliki backup & data menjadi rentan hilang/rusak.</p>	 <p>Sesudah membuat Data Center, file kerja dapat diakses dimana saja menggunakan jaringan VPN (<i>Virtual Private Network</i>) yang lebih aman karena hanya dapat diakses oleh Internal Aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Serta dapat digunakan sebagai media backup data-data & file pekerjaan yang tersimpan di Server Pengadilan Tinggi Maluku Utara.</p>
<p>3</p> <p>Pembuatan Aplikasi Money Mis dan Sipp Pengadilan Negeri Se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara</p>	<p>Sebelum adanya Aplikasi Money MIS & SIPP Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang sudah ditunjuk dalam rangka melaksanakan pengawasan daerah ke Pengadilan Negeri belum memiliki data-data awal terkait Administrasi Perkara dan Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)</p>	 <p>Sesudah adanya Aplikasi Money MIS & SIPP Pengadilan Negeri</p>

			<p>Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Hakim Tinggi Pengawas Daerah sudah memiliki data-data yang dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dalam rangka menjalankan fungsi Pengadilan Tinggi sebagai Kawal Depan (<i>voorpost</i>) dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan kepada Pengadilan Negeri di bawahnya.</p>
--	--	--	--

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024 merupakan capaian atas target kinerja dari Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2019-2024, yang merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada Tahun Anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama Tahun 2024 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Semua target dari indikator kinerja mengalami kenaikan dan semua target dari indikator kinerja tersebut dapat tercapai.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebesar 104,72%. Capaian Kinerja Tahun 2024 mengalami kenaikan dari Tahun 2023 sebesar 3,8%, sedangkan untuk realisasi dan nilai kinerja anggaran menunjukkan peningkatan baik untuk DIPA 01, maupun untuk DIPA 03 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan Pengadilan Tinggi Maluku Utara masih dapat mempertahankan penghargaan Peringkat I (satu) untuk Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Terbaik di wilayah Provinsi Maluku Utara dan meraih peringkat II (dua) untuk Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori Pagu sedang se-Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, selama Tahun 2024 ini Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga berupaya menerapkan Nilai Utama ASN (*core value*) pada masing-masing ASN yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar menanamkan budaya kerja BERAKHLAK (BERorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) guna meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Dimana setiap apel dan monitoring selalu diawali dengan pengucapan *core value* ASN “BERAKHLAK” secara bersama-sama. Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang berdasarkan Sistem Manajemen Mutu yang didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada Tahun 2024 telah memenuhi target dengan uraian sebagai berikut:

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- Index respon Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding;
- Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata dan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

2. Ketidakberhasilan

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah nihil, semua pencapaian sudah maksimal. Capaian yang diperoleh sudah sesuai bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

3. Kendala atau Hambatan

Belum ada kendala yang menonjol, mengingat capaian sudah sesuai bahkan melebihi target, namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan khususnya untuk layanan disabilitas, yang masih sangat minim fasilitasnya, juga terkait dengan peningkatan kualitas SDM, dirasakan sangat kurang apalagi di Tahun 2024 sudah tidak lagi dianggarkan bimbingan teknis kepaniteraan dan untuk Bimbingan Teknis Kesekretariatan juga sudah dikurangi.

4. Langkah Strategis Tahun 2025 sebagai upaya perbaikan ke depan

Pada Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan menempuh langkah strategis sebagai upaya perbaikan ke depan, untuk meningkatkan serta mengevaluasi kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan cara sebagai berikut :

- a. Meningkatkan target capaian kinerja terhadap indikator kinerja yang masih kurang maksimal;
- b. Akan meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur/SOP yang dianggap kurang mendukung terhadap terlaksananya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Akan meningkatkan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target, realisasi dan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja dan solusi menghadapi kendala atau hambatannya;
- d. Meningkatkan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut manusia untuk bertindak semakin lebih cepat dan tepat dengan memperhatikan efisiensi di segala bidang, oleh karena itu perkembangan teknologi akan menuntut suatu organisasi harus bekerja secara professional. Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan terus meningkatkan inovasi pelayanan publik terutama dalam Teknologi Informasi guna meningkatkan capaian kinerja yang ada.


B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara maka diperlukan:

1. Perlu Peningkatan Komitmen bersama untuk menerapkan sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai alat kontrol yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sesuai dengan *core* bisnis dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
2. Perlu peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah diperjanjikan oleh seluruh *stakeholder* melalui sebuah aplikasi terpadu.
3. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
4. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya perbaikan sarana dan prasarana Kantor yang masih minim berupa alat pengolah data maupun meubelair merupakan kebutuhan vital menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur serta sarana layanan disabilitas yang belum memadai.
5. Mengikutsertakan pegawai pada bimbingan teknis baik untuk tenaga teknis maupun non teknis, dan terkhusus lagi bimbingan teknis terkait penyusunan dokumen SAKIP mengingat pegawai yang pernah mengikuti Bimtek tersebut, banyak sudah mutasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini Kami sampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Maluku Utara kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kepada publik dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja manajemen peradilan pada masa yang akan datang.

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,



Sutaji

LAMPIRAN

NO	JENIS LAMPIRAN	LINK
1	PKT 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1Df2-b1crrEV55971-M4IHctBuR9Vg9qb?usp=drive_link
2	REVIU PKT 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1rzpVQUVTm-m-T-6ZgftTq51-y-VzW/z3go?usp=drive_link
3	RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	https://drive.google.com/drive/folders/13y2d1FE22awg7PTLzFnFq6_UYMJMAbD_?usp=drive_link
4	REVIU RENSTRA 2020-2024	https://drive.google.com/drive/folders/1BOcrNG6-fRw9zwUDL8LCs93izq2fGO0L?usp=drive_link
5	IKU 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1DEISKKuBS3vHHYVrZyY6e6vA41Y08Xzf?usp=drive_link
6	SK	https://drive.google.com/drive/folders/16HJ4LYkrBm-nJ21MSwUoZDImP1dN3zpA_?usp=drive_link
7	PENGUKURAN KINERJA, SKP, DAN PKP	https://drive.google.com/drive/folders/1In7Kyw61ld_b94oqGA_c6mpivCnNTZmZ?usp=drive_link
8	STRUKTUR ORGANISASI	https://drive.google.com/drive/folders/1Ald_jAl78XRYUimBr5mbG8fhWpehjiA?usp=drive_link
9	LAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1wsNSRPg-hm-EBn0zPal9QvKdwfGOvwb_?usp=drive_link
10	LAPORAN IKM 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1-JrC4EKaN4xEgdErxag6L5llomkXIUC?usp=sharing
11	LAPORAN PENILAIAN SAKIP PT TAHUN 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1_2kPcgA6TIVCNLcZLDCxxb10ypPYVafF?usp=sharing
12	LAPORAN TLH PENILAIAN SAKIP PT TAHUN 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1VE0b1MQd892UOLAbbGdeIslu68pquTcU?usp=sharing
13	REWARD DAN PUNISHMENT	https://drive.google.com/drive/folders/1ung_jcJfRihS oi4gcfQNUaGLomPqUIK-?usp=sharing
14	PENGHARGAAN PT	https://drive.google.com/drive/folders/15NLKB09AjlPDSI1COnG8LvPEogCq2OyV?usp=sharing
15	LAPORAN KETERLIBATAN PIMPINAN (RAPAT)	https://drive.google.com/drive/folders/1f-BS6h71yndDctSk3HhRe_IAsPZlkyDU?usp=sharing
16	MONEV RENCANA AKSI DAN PENGUKURAN KINERJA	https://drive.google.com/drive/folders/13B2LFOsNK_LNcjknNfVbpmSai2QQecvn?usp=sharing



KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Nomor : 204 /KPT.W28.U/OT1.2/II/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas.;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024 dalam bentuk Surat Keputusan
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI No 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/PB/SEK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2024**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
- KETIGA** : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret tahun 2025
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sofifi.
Pada tanggal : 16 Januari 2025.

KETUA PENGADILAN TINGGI
MALUKU UTARA



SUTAJI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
NOMOR : 204/KPT.W28.U/OT1.2/1/2025
TANGGAL : 16 JANUARI 2025

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
TAHUN 2024**

No.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Sutaji, S.H., M.H.
2	Koordinator validasi Data	Sudira, S.H., M.H.
3.	Ketua	La Jamal, S.H.
4.	Sekretaris	Alimudin Boly, S.Ip., M.H.
5.	Anggota	1. Syahrudin, S.Kom. 2. Samsudin Usman, S.Hi. 3. Bayu Indrianto, S.H. 4. Rosyid Hardika, S.H.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Mustajab, S.H., M.H. 2. Yusriansyah, S.H., M.Hum 3. Patma

Ditetapkan di : Sofifi.
Pada tanggal : 16 Januari 2025.

KETUA PENGADILAN TINGGI
MALUKU UTARA



SUTAJI


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
NOMOR : 204 /KPT.W28.U/OT1.2/1/2025
TANGGAL : 16 JANUARI 2025

**TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
TAHUN 2024**

No.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkordinasikan teknik penyusunan laporan kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja, serta menganalisis laporan indikator kinerja.
6.	Tim Reviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ditetapkan di : Sofifi.
Pada tanggal : 16 Januari 2025.

KETUA PENGADILAN TINGGI
MALUKU UTARA



SUTAJI